

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan laporan keuangan mempunyai arti luas yang berarti penyampaian (relase) informasi. Pengungkapan yang dilakukan entitas pada dasarnya bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi, alat pertanggungjawaban dan dapat memengaruhi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti para investor, kreditor, pemerintah maupun pihak lainnya dalam membuat keputusan investasi (Devi & Badera, 2016).

Kondisi keuangan suatu entitas dapat menggambarkan kemampuan entitas dalam mempertahankan usahanya di masa mendatang. Kondisi keuangan yang buruk akan memberi dampak terhadap entitas tersebut. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan menilai bahwa entitas tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Informasi yang diterima dari kondisi keuangan yang buruk tidak akan diterima oleh para *stakeholders*.

Keberhasilan entitas dalam mempertahankan kepercayaan para investor dapat dibuktikan dengan banyaknya investor yang telah menginvestasikan dananya pada entitas tersebut. Kondisi keuangan yang baik digunakan sebagai acuan bagi para entitas untuk terus memperoleh kepercayaan dari para *stakeholders* dan investor. Salah satu hal yang dilirik oleh investor untuk menginvestasikan dananya adalah pengeluaran opini audit *going concern* yang diperoleh oleh entitas.

Opini audit *going concern* adalah opini auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup entitas (Effendi, 2019). Asumsi *Going Concern* sendiri adalah dimana suatu badan usaha mampu untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu pendek (Devi & Badera, 2016). Sehingga jika suatu entitas sedang berada pada kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidupnya, maka entitas tersebut dimungkinkan mengalami masalah untuk *survive*. Adanya opini audit *going concern* merupakan suatu *bad news* bagi suatu entitas dan dapat membuat suatu entitas dianggap bermasalah dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pengeluaran opini audit *going concern* sangat penting bagi investor, karena investor dapat mengetahui kelangsungan hidup entitas untuk masa depan dan dapat membuat keputusan yang tepat dalam menentukan investasinya.

Peran auditor dalam melakukan audit laporan keuangan dituntut agar pemeriksaanya dilakukan secara professional dengan tidak hanya melihat pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mengganggu kelangsungan hidup entitas. Peran auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* sebagai salah satu bentuk *early warning* bukanlah hal yang mudah, auditor harus bergesekan dengan aspek moral dan etika untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu entitas (Kusumayanti & Widhiyani, 2017). Menurut SA Seksi 341 (IAPI, 2011), auditor juga memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah

terjadi kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit.

Opinion shopping adalah kegiatan mencari auditor baru yang dilakukan oleh manajemen entitas guna menghindari pengeluaran opini audit *going concern* atau berpindah ke auditor lain agar perusahaan mendapatkan *unqualified opinion*. Lennox (2000) dalam (Effendi, 2019) menjelaskan suatu entitas yang melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) dapat menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan. Manajer dapat melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) dengan memberikan laporan keuangan yang baik atau memanipulasi hasil operasi untuk bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Cara ini dilakukan agar pihak manajemen mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang sesuai dengan targetnya. Melakukan tindakan *opinion shopping* memiliki dampak negatif, karena dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan kualitas keputusan investasi. Adanya kepentingan manajemen untuk mencapai suatu target tertentu dapat mempengaruhi manajemen untuk menyebabkan dampak negatif jika melakukan tindakan *opinion shopping*. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai *opinion shopping* antara lain (Saputra & Kustina, 2018), (Kusumayanti & Widhiyani, 2017), (Effendi, 2019) mempunyai persamaan pendapat bahwa bahwa *opinion shopping* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.

Geiger et al (1996) dalam (Putu & Verdhyana, 2016) menemukan bukti terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan *financial distress*. Kinerja keuangan entitas yang diperoleh dari informasi akuntansi dalam laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami *financial distress* (Lestari & Prayogi, 2017). Jika di dalam laporan keuangannya entitas mengalami kerugian dalam laba tahunan dan masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan maka auditor berhak untuk mengeluarkan opini audit *going concern* terhadap entitas tersebut. *Financial distress* inilah yang akan nantinya akan dianggap sebagai peringatan atas kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Masalah akan timbul ketika auditor memberikan opini yang salah terkait opini audit *going concern* karena *self fulfilling prophecy* yang berakibat dapat mempercepat kebangkrutan atau kegagalan dari perusahaan yang sedang mengalami masalah dan tidak adanya kejelasan prosedur penetapan status *going concern* (Putu & Verdhyana, 2016). Tingkat kesehatan suatu entitas dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. Apabila kondisi keuangan entitas baik maka auditor tidak mengeluarkan opini audit *going concern* dan sebaliknya. Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*, (Lestari & Prayogi, 2017) diperkuat juga (Saputra & Kustina, 2018).

Jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit dengan auditee yang sama adalah definisi dari Auditor *Client Tenure* (Saputra & Kustina, 2018). Perikatan antara klien dan auditor dengan jangka waktu

lama dapat membuat auditor kehilangan independensinya sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan opini audit *going concern*. Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan mengenai rotasi KAP yang mengharuskan adanya pergantian Kantor Akuntan Publik 5 tahun dan untuk auditor selaku Akuntan Publik 3 tahun yang mengaudit sebuah perusahaan secara tahun buku berturut-turut (Saputra & Kustina, 2018). Hubungan keterikatan dengan jangka panjang antara auditor dengan klien juga dapat menimbulkan masalah terhadap keputusan pemberian opini audit *going concern*. Perusahaan akan merasa kurang puas dengan pemberian opini tersebut sehingga menyebabkan perusahaan melakukan tindakan *opinion shopping* demi menghindari pemberian opini audit *going concern* dan menjaga nama baiknya untuk para investor (Mariani, 2015). Penelitian yang dilakukan (Saputra & Kustina, 2018) berpendapat bahwa audit *client tenure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Adanya tindakan pergantian auditor dapat mempengaruhi adanya hubungan dengan reputasi auditor yaitu akan menentukan kredibilitas seperti kualitas, kapabilitas, kekuatan untuk membuat investor, kreditor, masyarakat dan pemerintah percaya dengan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nariman, 2017) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*, berbeda dengan (Sari & Rahmatika, 2017) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit *going concern*. Reputasi auditor merupakan kepercayaan publik terhadap auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Semua

prosedur audit dijalankan oleh seorang auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (Nuriman, 2017). KAP yang mempunyai reputasi yang baik dengan tidak mengganti auditornya, maka suatu entitas menggunakan KAP yang berkualitas agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kasus hukum di dibidang akuntansi yang telah melibatkan masalah *going concern* di Indonesia seperti yang terjadi pada perusahaan maskapai PT. Metro Batavia. Kronologi kepailitan PT. Metro Batavia atau lebih dikenal dengan Batavia Air bermula pada tahun 2009 dan 2010 dimana Batavia air mengikuti tender transportasi ibadah haji dan melakukan *leasing* 2 Pesawat Airbus A330-202 pada International Lease Finance Corporation (ILFC) tetapi nyatanya Batavia Air gagal memenangkan tender tersebut dan membiarkan kedua pesawat tersebut menganggur hal tersebut menyebabkan Batavia Air tidak dapat melunasi hutangnya sampai tahun 2012. Putusan pailit PT. Metro Batavia diduga terkait adanya *fraud* (Tuanakotta, 2013). ILFC mengajukan gugatan pailit kepada PT. Metro Batavia dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri pada 30 Januari 2013 dan diberhentikan operasi pada 31 Januari 2013. Akan tetapi, Batavia Air bukan merupakan perusahaan *go public* sehingga sulit untuk memperoleh laporan keuangan perusahaan maskapai tersebut.

Berdasarkan komentar yang dipaparkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayuda Gumay bahwa Kementerian Perhubungan telah memanggil Batavia Air dan mengatakan bahwa Batavia Air berencana untuk merestrukturisasi setelah gagalnya pembelian saham oleh Air Asia. Kemudian beliau

menjelaskan bahwa pada tahun 2011 *audited cash flow* dalam kondisi baik. Pernyataan tersebut memunculkan dugaan mengenai penilaian kinerja keuangan yang kurang baik. Ditunjukkan dengan adanya kejanggalan dimana diketahui pada 2011 Batavia Air mengalami kesulitan aliran dana yang ditunjukkan dengan tidak dapat melunasi utangnya selama 3 kali jatuh tempo berturut-turut yang berarti terdapat masalah likuiditas pada perusahaan maskapai tersebut. Bila dilihat melalui *statement of cash flow* maka terdapat *cash inflow* dari hutang jangka panjang.

Fenomena terkait perusahaan maskapai kembali terjadi pada tahun ini, namun kali ini perusahaan yang bermasalah merupakan perusahaan berplat merah dan *go public* yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Kementerian Keuangan menemukan adanya dugaan laporan keuangan milik Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Kasus tersebut tidak hanya menyorot pihak Garuda Indonesia, auditor laporan keuangan yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International) juga ikut terseret dan mendapat sanksi oleh Kementerian Keuangan.

Hal tersebut berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 dimana telah membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar yang melonjak tajam dibanding pada tahun 2017 yang menderita rugi USD216,5juta. Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran 2 komisaris Garuda Indonesia yang saat ini sudah tidak lagi menjabat yakni Chairal Tanjung

dan Dony Oskaria menganggap laporan keuangan tahun 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Dalam penjelasan yang dipaparkan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra bahwa latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait WIFI on-board yang dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018 masih berbentuk piutang sebesar USD239.940.000 dan USD28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata.

Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dan auditor laporan keuangan Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi kepada auditor berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Garuda Indonesia sendiri mendapat sanksi dari OJK berupa membatasi Rp 100 juta untuk masing-masing direksi dan sanksi dari BEI sebesar Rp 250 juta.

Kasus hukum di dibidang akuntansi yang telah melibatkan masalah *going concern* di Indonesia juga terjadi pada perusahaan telekomunikasi asuhan bakrie group, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Pada tahun 2015 analis PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee,

memprediksi BTEL akan sulit bertahan dalam industri telekomunikasi karena jumlah hutang BTEL dianggap melebihi kemampuan finansial perusahaan. BTEL mulai mencatatkan rugi bersih sejak 2011 dan mencatatkan ekuitas negatif sejak 2013.

Selanjutnya pada tahun 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan emiten telekomunikasi BTEL. Alasan BEI melakukan suspense karena perusahaan memperoleh 'Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*)' pada tahun 2017 dan 2018. Dalam laporan keuangan tersebut juga terdapat opini audit *going concern* karena BTEL diketahui telah mengalami kesulitan aliran dana yang ditandai dengan telah mengalami kerugian secara terus menerus dimulai dari tahun 2011, dimana nilai total asset yang dimiliki perusahaan BTEL lebih kecil dari nilai total hutangnya. Kondisi tersebut yang mengindikasikan bahwa terdapat keraguan besar dalam perusahaan BTEL untuk mempertahankan usahanya dimasa yang akan datang.

Fenomena terkait masalah *going concern* dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya pada suatu entitas masih menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena merupakan suatu hal yang kompleks dan terus ada opini audit *going concern* yang dikeluarkan auditor bertujuan agar perusahaan dapat memahami dan mengambil langkah yang tepat ketika perusahaan terancam tidak dapat mempertahankan usahanya. Penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu oleh (Saputra & Kustina, 2018) yang telah ditambahkan variabel moderasi yang selanjutnya akan dijadikan sebagai suatu acuan dalam menentukan opini audit *going concern*. Atas acuan beberapa

perbedaan pendapat hasil penelitian terdahulu dan perlunya perluasan terhadap penelitian yang didukung oleh teori yang melandasi, penelitian ini memilih mengambil sampel pada sektor *Infrastructure, Utilities and Transportation*. Alasan memilih sektor *infrastructure, utilities and transportation* karena penelitian terkait *going concern* pada sektor tersebut masih jarang dilakukan padahal fenomena *going concern* dalam sektor tersebut sering terjadi dan masih terus bertambah. Hal ini yang mendorong perusahaan *infrastructure, utilities and transportation* harus terus berjuang untuk bertahan yang disertai dengan pelepasan asset atau penutupan usaha. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis akan mengangkat sebuah judul penelitian “***Opinion Shopping sebagai Pemoderasi Pengaruh Financial Distress, Audit Client Tenure dan Reputasi Auditor terhadap Opini Audit Going Concern***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah *Audit Client Tenure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
3. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
4. Apakah *Opinion Shopping* memoderasi *Financial Distress* terhadap opini audit *going concern*?

5. Apakah *Opinion Shopping* memoderasi Audit *Client Tenure* terhadap opini audit *going concern*?
6. Apakah *Opinion Shopping* memoderasi Reputasi Auditor terhadap opini audit *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bukti empiris, sebagai berikut.

- 1) Untuk membuktikan pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern*
- 2) Untuk membuktikan pengaruh audit *client tenure* terhadap opini audit *going concern*
- 3) Untuk membuktikan pengaruh reputasi auditor terhadap opini audit *going concern*
- 4) Untuk membuktikan *opinion shopping* sebagai pemoderasi pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern*
- 5) Untuk membuktikan *opinion shopping* sebagai pemoderasi pengaruh audit *client tenure* terhadap opini audit *going concern*
- 6) Untuk membuktikan *opinion shopping* sebagai pemoderasi pengaruh reputasi auditor terhadap opini audit *going concern*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Manfaat teoritis
Menambah atau memperkaya bukti empiris pada *opinion shopping*

sebagai pemoderasi pengaruh *financial distress*, audit *client tenure*, dan reputasi auditor pada opini audit *going concern*.

2) Manfaat praktis

- a. Bagi auditor dari hasil penelitian ini diharapkan untuk memiliki independensi sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi independensi audit tersebut dan memiliki manfaat untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas dan dapat membantu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern*.
- b. Bagi perusahaan dari hasil penelitian ini diharapkan menyadari bahwa pentingnya menjaga kondisi keuangan dan kegiatan operasional perusahaan untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan sehingga terhindar dari opini audit *going concern*.
- c. Bagi investor dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau masukan mengenai perusahaan yang memperoleh opini audit *going concern* sehingga dapat mempermudah dalam menentukan keputusannya untuk berinvestasi.
- d. Bagi penulis dan pembaca dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami permasalahan keuangan sebuah perusahaan dan dapat memahami keputusan opini audit *going concern* pada perusahaan.